

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Urusan Wajib karena hal tersebut telah dinyatakan tegas dalam Undang Undang Pemerintah Daerah tersebut. Kemudian untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Pasal 14 ayat (1) tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan telah membentuk institusi pelaksanaannya yaitu DPPD (Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah) sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu bidang pertanahan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Implikasi yuridis terhadap pemberian kewenangan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sleman sudah cukup bagus karena dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Sleman

Sleman Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. DPPD Kabupaten Sleman sebagai perangkat daerah Kabupaten Sleman yang melaksanakan urusan pertanahan di Kabupaten Sleman juga telah melaksanakan 7 kewenangan dari 9 kewenangan. Sedangkan 2 urusan yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Sleman adalah (1) Penetapan tanah ulayat dan (2) Izin membuka tanah. Hal ini disebabkan di Kabupaten Sleman tidak ada tanah ulayat dan tanah yang belum dibuka (tidak berstatus). Dan meskipun terdapat dua lembaga yang mengurus bidang pertanahan di Kabupaten Sleman yaitu BPN dan DPPD, namun tidak menimbulkan konflik yang serius karena keduanya dapat bekerja beriringan dengan melakukan beberapa kerja sama.

B. Saran

Dalam melaksanakan atau menerapkan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pada umumnya dan Undang-Undang tentang Pertanahan pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan apresiasi dengan membentuk Dinas Pengendalian Pertanahan

tugas dan wewenangnya karena tugas dan wewenang antara BPN dan DPPD telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional untuk BPN dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah untuk DPPD. Selain itu, DPPD juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah tersebut. Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah agar Pemerintah Kabupaten Sleman dapat tetap menjaga dan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya yang sudah cukup baik

..... Kabupaten Sleman dan Kabupaten lain